

Naskah/makalah Hukum Adat dalam Webinar nasional tanggal 26 September 2020.

**PERALIHAN DAN KONDISI KEKINIAN HAK ULAYAT
PADA KEKERABATAN MATRILINEAL
(STUDI EMPIRIK ATAS HAK ULAYAT NAGARI DI
MINANGKABAU)**

oleh

Oleh : Dr. Zefrizal Nurdin, SH.MH

**Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
PADANG
2020**

**Peralihan dan kondisi kekinian Hak Ulayat pada kekerabatan matrilineal
(Studi empirik atas hak ulayat nagari di Minangkabau)**

Oleh : Dr. Zefrizal Nurdin, SH.MH
(Dosen Fak. Hukum Univ. Andalas Padang)

ABSTRAK

Dalam masyarakat adat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, disamping terdapat hak atas tanah perseorangan, terdapat tanah ulayat yang mendominasi hampir pada setiap wilayah persekutuan masyarakat adat, baik itu berupa hak ulayat nagari, hak ulayat suku, hak ulayat kaum ataupun hak ulayat rajo. Kebijakan negara dibidang keagrariaan yang mengakomodasi hukum adat (dengan persyaratan tertentu) ke dalam hukum positif, sangat menentukan eksistensi hak ulayat. Sayangnya, kebijakan hukum terkait tanah ulayat, masih mengandung inkonsistensi dan sulit ditebak arah yang dimaui negara, termasuk dalam implementasi hukumnya.

Problem yang perlu dicari jawabannya adalah bagaimana sesungguhnya konsepsi hak ulayat itu dalam masyarakat matrilineal, sehingga wacana individualisasi dan sertifikasi dari pemerintah tidak disambut hangat? Lantas bagaimana realita hak ulayat itu di Ranah Minangkabau dewasa ini ?

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan antara penelitian yuridis normatif dengan yuridis empiris. Seluruh data yang diperoleh, baik data sekunder ataupun data primer dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif evaluatif.

Ciri unik kekerabatan Matrilinealnya justru terletak pada pola hubungan mamak-kemenakan yang oleh sistem adat dibekali dengan prasarana pendukung ekonomi berupa hak ulayat dan sekaligus sebagai benang pengikat anggota persekutuan. Itu sebab peralihan hak ulayat termasuk individualisasi hak ulayat dilarang untuk dilakukan, kecuali dalam situasi darurat yang dibenarkan norma adat. Hubungan antara subyek hak dengan obyeknya dipandang sebagai hubungan penguasaan, hubungan pemakaian dan hubungan perwakafan, sehingga berakibat timbulnya sanksi berat bila dilakukan pelanggaran. Sertifikasi yang terjadi atas tanah ulayat.

Di Ranah rantau pesisir selatan telah banyak tanah ulayat diserahkan pada negara yang kemudian bersertifikat HGU atas nama investor, penyerahan mana dimaknai oleh ninik mamak sebagai pemakaian oleh investor tanpa memutus hubungan mereka untuk selamanya dengan tanah ulayat. Sementara pada wilayah riset di ranah Luhak nan Bungsu, belum ada sertifikasi atas tanah ulayat nagari. Tim IP4T baru melakukan inventarisasi tanah ulayat pada satu kanagarian dengan rekomendasi yang berseberangan dengan jiwa perundang-undangan. Sertifikasi banyak terjadi pada ulayat kaum, namun tetap berstatus sebagai milik komunal dengan pola pewarisan selalu dari mamak ke kemenakan.

Kata Kunci: Hak ulayat, norma dan individualisasi

Berbeda dengan persekutuan patrilineal ataupun parental, pada persekutuan matrilineal di Minangkabau sebagai wilayah satu-satunya menganut sisten demikian, mengenal pola hubungan mamak-kemenakan disamping pola hubungan arangtua- anak sebagaimana terdapat pada keluarga batih pada umumnya. Memang, hubungan dalam artian sebagai pertalian kerabat antara paman (mamak) dengan kemenakan dikenal juga pada persekutuan diluar matrilineal, namun berbeda dengan daerah Minangkabau pada hubungan mana ditetapkan oleh norma adat kewajiban yang harus dipenuhi mamak terhadap kemenakan, dengan kata lain mengatur hak kemenakan atas mamak. Inilah ciri unik matrilineal sebenarnya, yakni garis kekerabatan yang diukur berdasar garis perempuan menyebabkan anak (baik laki ataupun perempuan) berada dalam clan/suku ibunya beserta saudara ibu (termasuk didalamnya adalah mamak). Dengan demikian secara kekerabatan, justru si anak tidak satu suku dengan ayahnya, karena perkawinan harus dilangsungkan berbeda clan (exogami).

Sebab itu hubungan mamak-kemenakan bukan lagi sekadar hubungan darah menyamping, melainkan juga merupakan hubungan yang diatur adat dan ditetapkan sebagai sebuah sistem, dan sekaligus didukung berbagai prasarana, diantaranya dengan hak ulayat yang merupakan bagian dari harta pusako.²

Ungkapan adat menyatakan:

Anak dipangku, kamanakan dibimbiang (Anak dipangku kemenakan dibimbing)
Anak dipangku jo harato pancaharian (Anak dipangku dengan harta pencaharian)
Kamanakan dibimbiang jo pusako (Kemenakan dibimbing dengan harta pusaka).³

Menurut Vino Oktafia, dkk dalam konteks sosial budaya tanah ulayat diidentikkan dengan sistem matrilineal yang dianut dalam masyarakat Minangkabau, sebagai penentu ikatan kekerabatan, sebagai identitas yang menentukan asli atau tidaknya seseorang dalam garis keturunan adat.⁴

Dengan demikian hak ulayat disamping sebagai asset ekonomi dan penentu tingkatan dalam pelapisan sosial, juga pada hakikatnya adalah sebagai asset sosial untuk jalinan

² Harta Pusako adalah seluruh harta (termasuk tanah) yang diterima secara kolektif dari generasi sebelumnya berdasar garis perempuan yang tidak diketahui asal usul/sumber harta, ataupun diketahui asal usul tetapi telah melewati satu generasi tanpa dibagi oleh generasi itu.

³ Lihat juga ungkapan ini pada Idrus Hakimy. Dt. Rajo Penghulu, 1997, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau, Rosda karya, Bandung, hlm.207.

⁴ Vino oktafia, dkk, 2005, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA*, LBH. Padang, Insist Press, Yogyakarta, hlm. 46.

pengikat warga dalam kelompok persekutuan masyarakat adat matrilineal, ikatan mana tidak boleh diganggu dan dilepaskan. Itu sebab menurut konsep aturan adat Minangkabau, hak ulayat, baik itu berupa hak ulayat nagari, hak ulayat rajo, hak ulayat suku maupun hak ulayat kaum tidak boleh diperalihkan dan juga tak perlu dilakukan sertifikasi. Keutuhan hak ulayat akan dijaga secara kolektif oleh kelompoknya berdasar kepada asas solidaritas yang melekat pada setiap warga. Gangguan perdata ataupun gangguan pidana akan menimbulkan reaksi yang keras dari adat.⁵

Terlepas dari perdebatan seputar perlu/tidaknya sertifikasi hak ulayat, yang jelas hak ulayat telah diberikan beberapa payung hukum dalam hukum positif, bahkan diakui secara konsitusional (Pasal 18bUUD 45). Sudah barang tentu payung hukum itu bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat sebagai hak kolektif masyarakat hukum adat.

Kemudian, ketika muncul wacana dari Menteri ATR, bapak Syoyan Djalil agar hak ulayat di Minangkabau dibagikan menjadi hak perseorangan dan ternyata tidak mendapat respon positif dari tokoh-tokoh Minangkabau di Jakarta seperti beliau nyatakan ketika menjawab pertanyaan penulis dalam webinar tanggal 24 September 2020 dan wacana itu diteruskan wakil beliau dalam webinar tanggal 26 September 2020, maka penulis tergerak untuk mengurai makna kolektifitas atas tanah ulayat dalam tatanan matrilineal dan dampaknya terhadap mereka kalau dilakukan individualisasi hak ulayat. Memang istilah “menantang sumbar” yang beliau gunakan dan ditujukan terhadap tokoh-tokoh Minang, sama sekali tidak dalam pengertian kalah menang, melainkan mengacu kepada berani/tidaklah masyarakat hukum adat di ranah ini untuk melakukan individualisasi atas tanah ulayat dengan harapan untuk mudah terjadi kerja sama ekonomi dengan Bank Tanah yang sedang direncanakan pemerintah. Individualisasi atas hak ulayat dengan sendirinya mengantar kepada sertifikasi hak, karena berdasarkan ketentuan UUPA, setiap peralihan, hapusnya ataupun pembebanan hak harus didaftarkan.

Dari uraian diatas, problem yang perlu dicari jawabannya adalah bagaimana sesungguhnya konsepsi hak ulayat itu dalam masyarakat matrilineal, sehingga wacana

⁵ Lihat asas solidaritas ini dalam, Soeroyo Wigniyodipuro, 1983, *Pengantar dan asas-asas hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 228-229.

individualisasi dan sertifikasi dari pemerintah tidak disambut hangat? Lantas bagaimana realita hak ulayat itu di Ranah Minangkabau dewasa ini ?

B. Metode Penelitian.

Tipikal penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris. Permasalahan pertama dijawab melalui penelitian normatif dan jawaban masalah kedua melalui penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif evaluatif. Artinya, disamping mencoba untuk menggambarkan secara obyektif obyek yang diteliti, namun pada bagian tertentu penulis memberikan penilaian atas kebijakan-kebijakan yang ada. Sumber data berasal dari *library research* dan *field research*. Bahan hukum yang digunakan dalam *library research* agar diperoleh jenis data sekunder adalah bahan hukum primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer dilakukan penelitian lapangan pada 5 nagari pada ranah Luhak nan Bungsu dan di 3 Kecamatan di Ranah Rantau Pesisir selatan. Sampel diambil berdasar tehnik purposif sampling dan pengumpulan data melalui studi dokumen untuk data sekunder dan observasi serta wawancara untuk pengumpulan data primer. Pengecekan validitas data dilakukan dengan triangulasi sumber data. Setelah data diolah dengan proses editing dan koding, selanjutnya dianalisis secara kualitatif . Penelitian justru dimulai dari pengambilan data primer, selanjutnya dengan studi normatif pada berbagai perpustakaan terkait (diantaranya perpustakaan Fhuk Unand, Pasca Fak Hukum Unand, pustaka lainnya) untuk data sekunder. Semua data yang terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif melalui group diskusi.

C. Pembahasan.

1. Konsepsi Hak ulayat dalam Masyarakat Matrilineal.

Dalam adat Minangkabau, tatanan hidup itu berpedoman kepada 4 jenis adat, yakni :

1. Adat nan sabana adat
2. Adat nan diadatkan,
3. Adat nan teradat
4. Adat Istiadat.

Adat nan sabana adat adalah segala ketentuan yang ditetapkan Allah SWT selaku Khalik terhadap makhluknya, baik ketentuan tersebut berupa sunnatullah ataupun syariah.

Selain Allah adalah makhluk, baik berupa alam ataupun penghuni alam. Kepada alam juga pada penghuninya, Allah berikan hukum/ ketentuan yang kemudian ditaati makhluk. Hukum inilah yang lazim disebut hukum alam yang dalam Alquran lazim disebut sunnatullah. Kemudian untuk mengatur perilaku manusia, Allah berikan hukum tersendiri yang disebut dengan syariat, yang berisi perintah berbuat, larangan berbuat ataupun memilih antara berbuat atau tidak berbuat. Chairul Anwar memberikan pengertian adat nan sabana adat sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah segala sesuatu yang telah demikian terjadi menurut kehendak Allah, jadi yang telah merupakan undang-undang alam, yang selalu abadi dan tidak berubah-ubah. Jadi merupakan hukum kodrat yang demikian dijelmakan alam. Ke dalam adat nan sabana adat ini juga dimasukkan segala yang diterima dari Nabi Muhammad SAW menurut aturan-aturan yang tertera dalam Al Quran serta menurut nan sepanjang syarak tentang sah atau batalnya serta halal dan haramnya sesuatu, atau juga disebut adat yang datang dari Allah Taala.⁶

Adat nan sabana adat itu tak pernah berubah dan bersifat abadi. Batasan keabadiannya hanyalah sebatas kefanaan alam itu sendiri.

Jenis adat kedua dalam tatanan adat Minangkabau adalah Adat nan diadatkan. Dimaksud dengan adat nan diadatkan adalah segala ketentuan yang dibuat oleh nenek moyang Minangkabau selaku pendiri dan pengatur tata alam Minangkabau, yakni Datuk Ketumanggungan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. Keunikan pada norma adat matrilineal terletak pada jenis adat yang kedua ini dengan mengukuhkan pola hubungan mamak kemenakan dalam satu sistem hukum disertai kehadiran sarana pendukungnya berupa harta pusako (termasuk hak ulayat).

Adat nan Teradat adalah ketentuan yang dibuat oleh tokoh-tokoh dalam satu nagari yakni ninik mamak sebagai penjaga adat, alim ulama sebagai penjaga agama dan cadiak pandai sebagai penjaga ilmu. Ketiganya disebut *Tigo tungku sajarangan* (ibarat 3 buah tungku yang saling bekerja sama agar apa yang dimasak dapat menjadi matang dan sempurna).

⁶ Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56-57.

Adat istiadat meliputi segala ketentuan yang mengatur seputar persoalan terkait seni dan olahraga. Apapun pertunjukan seni dan olahraga yang dilangsungkan jangan berseberangan dengan aturan adat sebelumnya.

Adat nan sabana adat maupun adat nan diadatkan masuk dalam kategori *adat babuhua mati* dalam arti tidak boleh dirubah. Tak lekang oleh panas dan tak boleh lapuk karena hujan.⁷ Hubungan kedua jenis adat diatas diungkap dalam filosofi adat: Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah (adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah). Dalam ketentuan adat nan diadatkan ditetapkan berbagai pola hubungan dengan dua diantaranya pola hubungan orangtua-anak dan pola hubungan mamak-kemenakan. Pada latar belakang telah diungkap, bahwa penarikan garis kekerabatan yang disandarkan pada garis perempuan (termasuk anak-anak mereka laki-laki dan perempuan) mengakibatkan para kemenakan dari paman akan sesuku dengan paman selaku saudara laki-laki dari ibu. Sebab itu mamak dibebani tugas terhadap kemenakan. Seorang laki-laki Minang, punya 2 tugas yang dalam ungkapan adat dinyatakan:

Anak dipangku (Anak dipangku)

kamanakan dibimbiang (kemenakan dibimbing)

Anak dipangku jo harato pancaharian (Anak dipangku dengan harta pencaharian)

Kamanakan dibimbiang jo pusako (Kemenakan dibimbing dengan harta pusaka).⁸

Mamak berkewajiban menerima warisan dari leluhur dan menolong /menjaga harta pusako dari keutuhan dan peralihannya (waris dijawek, pusako ditolong). Harta pusaka terbesar umumnya berupa tanah ulayat sebagai obyek hak ulayat, meliputi tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat rajo.

Hak Ulayat Nagari adalah serangkaian hak dan kewajiban yang dipunyai nagari sebagai persekutuan terbesar atas tanah ulayat tertentu dengan segala obyeknya, yang penguasaannya berada pada seluruh ninik mamak selaku penghulu suku di nagari ataupun pada penghulu pucuk sebagai pimpinan yang dituakan. Hak ulayat suku serangkaian hak dan kewajiban seluruh anggota suku atas tanah ulayat tertentu yang dalam penguasaannya dipimpin oleh penghulu suku masing-masing. Sedangkan Hak Ulayat Kaum berada pada lingkup jumlah kelompok yang lebih kecil yang menguasai secara

⁷ *Ibid* , hlm 57.

⁸ Lihat Idrus Hakimy.*op cit* , hlm.207.

bersama tanah ulayat tertentu dibawah pimpinan mamak kepala waris sebagai laki-laki tertua dalam kaum. Sekalipun jumlah anggota pada kelompok/persekutuan Kaum lebih kecil, tidak berarti jumlah penguasaan tanah ulayat juga kecil, karena secara empirik justru hak ulayat kaum inilah yang secara kuantitas jauh lebih banyak. Hak ulayat rajo, adalah tanah ulayat yang dikuasai rajo sebagai wakil rajo di pusat kerajaan Pagaruyung untuk sebagian ranah rantau Minangkabau.

Seluruh tanah ulayat diatas merupakan bagian dari harta pusaka berupa benda tak bergerak yang berfungsi untuk menopang pola hubungan mamak-kemenakan sesuai tatanan adat. Ketika seorang anak lahir beribu orang Minangkabau, sang anak langsung mendapat dua sandaran, pertama; dari ayah dan ibu sebagai bagian dari keluarga intinya dan kedua; dari mamak (paman). Pola hubungan orangtua dan anak lazim dikenal dalam persekutuan hukum manapun, tapi beda halnya dengan pola hubungan mamak-kemenakan yang justru menjadi ciri unik pada masyarakat matrilineal. Tidak sekadar ditetapkan adat sebagai sebuah sistem, namun pola hubungan mamak-kemenakan itu didukung dengan prasarana sebagai tiang penyangga ekonomi, yakni tanah ulayat sebagai bagian dari harta Pusako. Sebaliknya, keutuhan dan keabadian tanah ulayat bagi mamak, bisa jadi jaminan hari tua manakala nasib terbengkalai oleh anak dan isteri. Berbeda dengan perkawinan jujur pada masyarakat patrilineal yang juga berbentuk exogami dimana pihak isteri langsung berpindah marga kedalam kekerabatan suami, seorang suami dalam perkawinan semenda matrilineal tetap berstatus sebagaimana sukunya semula dan bila bercerai (hidup atau mati) atau terabaikan oleh anak dan isteri ia kembali pada sukunya. Ia tak perlu hidup di panti jompo, karena ada kemenakan yang menggarap dan berpenghasilan dari hak kolektif dan ia adalah satu diantara anggota persekutuan yang berhak menikmatinya. Penyelamatan hak ulayat, baik dari peralihan ataupun keutuhannya, adalah tanggungjawab seluruh anggota dibawah komando mamak (bila itu hak ulayat kaum) dibawah komando penghulu (bila ulayat suku), dibawah komando seluruh penghulu (bila ulayat nagari) dan dibawah komando Rajo (bila ulayat Rajo). Bila salahsatu anggota dari persekuan kaum misalnya, kekurangan hak ulayat, mereka dapat memanfaatkan hak ulayat suku dan seterusnya keatas. Jadi semacam terdapat jaminan berlapis atas ekonomi kerakyatan dalam masyarakat adat matrilineal. Sedemikian

pentingnya hak ulayat, sehingga ada aturan yang secara keras melarang peralihan hak ulayat. Dalam ungkapan adat :

Jua indak dimakan bali (jual tidak dimakan beli)
Gadai indak dimakan sando (gadai dimakan sandera).⁹

Sekalipun tanah ulayat itu telah terjual, maka dianggap tetap tidak terjual dan jika sempat tergadaikan kepada pihak lain, pihak lain itu tak bisa menyandera tanah ulayat sebagai alat untuk tagihan nilai gadai. Perlindungan yang kuat oleh tatanan adat terhadap hak ulayat di Minangkabau dapat dimengerti, mengingat banyaknya fungsi hak ulayat. Idrus Hakimi Dt. Rajo Panghulu menyatakan :

Hak yang tertinggi atas tanah adalah hak ulayat dan hak ulayat ini hanya boleh dimiliki bersama dan tidak boleh dimiliki oleh perseorangan. Oleh sebab itu, yang mempunyai hak ulayat adalah nagari, persekutuan dari nagari, kampung, suku, kaum dan sebagainya. Selanjutnya hak ulayat itu tidak boleh dijual atau diperlakukan sehingga dia hilang.¹⁰

Peralihan hak ulayat dalam norma adat hanya dapat dimungkinkan bila terjadi keadaan darurat sebagai berikut:

Maik tabujua tengah rumah (mayat terbujur di tengah rumah), *Gadiah gadang ndak balaki* (gadis dewasa yang tidak kunjung bersuami), *Rumah gadang ketirisan* (rumah gadang ketirisan), *Mambangkik batang tarandam* (membangkit batang terendam).¹¹

Seluruh situasi di atas mengisyaratkan kepada keadaan-keadaan darurat yang memerlukan penanganan segera, karena bila tak dilakukan akan membawa malu berkepanjangan dan merusak citra persekutuan. *Maik tabujua tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah) merupakan suatu ungkapan simbolis atas situasi darurat terkait meninggalnya salah seorang anggota persekutuan dalam keadaan terhutang yang harus dilunasi, karena tidak mendapat pemutihan hutang dari krediturnya. Dalam situasi demikian harta pusaka dapat diperalihkan. Istilah *Gadiah gadang ndak balaki* (gadis dewasa yang tidak (kunjung) bersuami), merujuk kepada kenyataan yang mana salah

⁹ Ungkapan ini juga dirumuskan ke dalam Pasal 2 Perda No. 6 Tahun 2008.

¹⁰ Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, *op cit*, hlm. 208.

¹¹ Lihat juga Dt. B. Nurdin Yakub, *Minangkabau Tanah Pusako* 3, hal. 23 dan Chairul Anwar, *op cit*, hlm. 94.

seorang perempuan dari anggota persekutuan tidak kunjung mendapatkan suami dalam usianya yang semakin bertambah dan untuk kepentingan perolehan seorang semenda untuk menjadi suaminya mungkin diperlukan modal materiil melalui penjualan harta pusaka. Dengan adanya modal untuk calon suami, makin besar peluang mendapatkan seorang semenda. Istilah *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan) merujuk kepada kondisi rumah gadang (rumah asal sebagai bagian dari simbol pemersatu persekutuan) yang telah rusak karena berbagai sebab (seperti lapuk, banyak bocor) dan memerlukan perbaikan sehingga perlu dana yang dapat diambilkan dari penjualan tanah pusaka. Istilah *Membangkit batang tarandam* (membangkit batang terendam)¹² muncul dari kebiasaan orang Minangkabau dahulunya untuk melakukan lebih dulu perendaman cukup lama atas bahan bangunan (berupa bahan kayu) yang dipersiapkan untuk membangun rumah. Perendaman bahan kayu dalam jangka waktu lama itu menjadikan bahan tidak tampak dipermukaan, namun dengan berselang waktu justru bahan menjadi lebih tahan dan berkualitas saat diapungkan (dibangkitkan) kepermukaan. Makna dari ungkapan simbolik itu merujuk kepada pengangkatan penghulu dari persekutuan, sebagai akibat ketiadaan penghulu secara langsung karena berbagai sebab (belum ada laki-laki yang memenuhi syarat dan pantas menjadi penghulu, seperti belum dewasa, tak cakap bertindak). Ketika calon penghulu yang berkualitas itu telah muncul dan untuk peresmian pengangkatan secara adat memerlukan dana untuk perhelatan penghulu, jika tak diperoleh dana lain maka dapat ditempuh melalui penjualan harta pusaka.

Bila tak satupun muncul peristiwa diatas, lantas oleh pemegang pimpinan adat dilakukan peralihan hak yang melanggar adat, maka konon yang bersangkutan akan terkena sumpah pasatiran : “*ka ateh indak bapucuk, ka bawah indak baurek, di tengah digiriak kumbang*”. Si pelanggar adat akan terkena “*sumpah pasatiran*” dari nenek moyang dan jadilah ia hidup merana tak berguna laksana sebatang kayu yang “ ke atas tak berpucuk, ke bawah tak berurat (berakar) dan di tengah (tengah batang) digirik (dilobangi) kumbang pula”.¹³

¹² Istilah ini lazim juga dipakai untuk menggambarkan harapan/kenyataan atas suatu keadaan /peristiwa yang mengalami perubahan kearah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, minimal menyamai keadaan baik yang dulu telah pernah ada. Misal seorang cicit yang mampu meniru kesuksesan eyangnya, sedang di era orangtua dan kakeknya justru mengalami distorsi. Contoh lain adalah berangkatnya seorang anak Minang merantau pergi lama meninggalkan kampung dengan harapan ketika pulang menjadi lebih berarti dan lebih dihargai dari sebelumnya.

¹³ Lihat Dt. B. Nurdin Yakub 2, 1989, *Minangkabau Tanah pusaka 2 Pustaka Indonesia*, Bukittinggi, hlm.41.

Sumpah pasatiran diyakini lambat laun akan menimpa mereka yang berani memeralihkan tanah pusaka/ulayat dengan cara-cara melanggar adat, tetapi tidak terhadap mereka yang melakukannya berdasarkan alur dan patut (menurut yang dibolehkan adat).

Setiap ninik mamak selaku pemuka adat, harus menerima ketentuan demikian dan menjaganya agar tetap berkesinambungan (berlangsung selamanya). Tugas mereka adalah *tagak di pintu adat* (berdiri di pintu adat) untuk menjaga tidak dirusaknya tatanan adat dengan cara: *warih diajawek, pusako ditolong* (waris diterima dan harta pusako ditolong)

Apakah konsepsi demikian berjalanan dengan syariat? Tigo tungku sajarangan, terlebih alim ulama dan penulis sendiri berpendapat bahwa norma adat itu mengandung kesejalinan dengan syariat yang mengutamakan keselamatan diri dan keluarga yang bersinergi terhadap keselamatan masyarakat banyak. Guru besar Unand, Yaswirman bahkan menyatakan,

Secara esensi harta pusaka identik dengan harta wakaf. Harta pusak tinggi berbentuk tanah dan harta wakaf juga berbentuk benda yang tahan lama dan diamnfaatkan untuk kepentingan umum. Jika dilihat bentuknya, maka wajar ia tidak boleh diwarisi secara perorangan karena ia dimanfaatkan untuk kepentingan umum¹⁴

Chairuman Pasaribu menjelaskan bahwa wakaf untuk kepentingan umum dapat dibatasi melalui *wakaf ahli*, yakni wakaf yang dibatasi untuk kelompok tertentu yang penggunaannya hanya untuk kepentingan kelompok itu dan generasi mereka seterusnya.¹⁵ Suatu syarat dapat digantungkan oleh wakif atas harta tanah yang ia wakafkan, selama syarat itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat.

Dengan demikian, sebenarnya hubungan antar subyek hak ulayat dengan obyeknya di Minangkabau mencakup beberapa unsur:

1. Unsur penguasaan, artinya adalah hak penguasaan yang ada pada kelompok persekutuan, pada hak penguasaan mana ada kewenangan terbatas.

¹⁴ Yaswirman.,2011, *Hukum Keluarga, karakteristik dan prospek doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 293.

¹⁵ Chairuman Pasaribu, et al, 2004 *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika noffset, Jkarta , hlm. 109

2. Unsur pemakaian, hak ulayat hanyalah untuk dipakai oleh anggota persekutuan karena merupakan waris kolektif dari generasi sebelumnya dan peminjaman hak dari generasi yang akan datang.
3. Unsur perwakafan, karena pada dasarnya tanah ulayat tergolong ke dalam *wakaf ahli* bila dilihat secara esensinya dari perspektif Islam.

Gabungan dari berbagai unsur itu, serta sanksi adat dalam bentuk sumpah pasatiran ataupun sanksi dari Allah bila membagi tanah wakaf, menjadi penghalang utama untuk dilakukan individualisasi/sertifikasi atas tanah ulayat. Sertifikasi tanah ulayat ikut membuat tanah ulayat menjadi liar, karena lebih mudah diperjual belikan. Peralihan tanah ulayat tanpa alasan adat, ternyata juga menghadirkan banyak fakta dari sumpah pasatiran dan umumnya orang akan menukas dengan ungkapan yang populer: "itulah resiko kalau menjual tanah ulayat".

2. Realita Hak Ulayat dewasa ini di Minangkabau

Sebelum keluar aturan Permenag 2015 dan Permenag 2016 terkait sertifikasi hak milik komunal masyarakat hukum adat, perda Prov. Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 yang telah memuat aturan terkait hal yang sama ternyata telah diimplementasikan pada sebagian nagari di ranah rantau Minangkabau dengan pola yang sedikit berbeda. Di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan (dulu kedua kecamatan berada dalam satu nagari Tapan, dan sampai kini masih merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat) telah terjadi sertifikasi HGU atas Hak Ulayat nagari yang dipunyai oleh 3 investor (bukan ninik mamak di Nagari) seluas lebih kurang 9.200 Ha yang awal mula terjadi melalui penyerahan hak oleh penguasa ulayat kepada pemerintah. Selanjutnya, setelah dimanfaatkan oleh investor, ternyata bagian plasma dari perkebunan yang diperjanjikan menjadi hak anggota persekutuan tak pernah ditepati. Akibatnya terjadi konflik eksternal antara investor dengan masyarakat adat. Hal yang sama terjadi di Kecamatan Lunang dengan luas ulayat nagari sekitar 5.400 Ha. Di Nagari Indrapura, penyerahan ribuan Ha tanah ulayat kepada pemerintah menuai konflik internal pada masyarakat adat terkait yang kini dalam tahapan proses penyidikan. Konflik internal muncul karena penyerahan ribuan Ha tanah ulayat nagari oleh ninik-mamak yang berada dalam lembaga Kerapatan Adat nagari kepada investor tanpa diketahui anak-kemenakan di nagari.

Pada umumnya, akibat dari penyerahan hak ulayat tidak diketahui resikonya oleh ninik mamak di Nagari atas status hak ulayat (karena akibat penyerahan tidak selalu terang benderang dan terbuka). Dalam konsep agraria, penyerahan yang mereka lakukan sesungguhnya telah memutus hubungan hukum antara subyek hak dengan obyeknya dan beralih menjadi tanah negara. Dengan demikian ketika tenggang waktu yang diberikan kepada investor telah habis status tanah kembali menjadi tanah negara. Tak ada jaminan untuk terjadi pemulihan hak ulayat kedalam bentuk semula. Bahkan Pasal 4 Permenag 2019 secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan hak ulayat tidak berlaku atas tanah ulayat yang telah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu hak atas tanah serta atas tanah ulayat yang dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum ataupun perseorangan.

Berangkat dari konsepsi adat yang melarang secara tegas peralihan hak ulayat dan juga dari konteks penyerahan hak yang tidak dimaknai sebagai peralihan status hak oleh masyarakat adat, Perda No. 6 Tahun 2008 mengatur tentang pemulihan hak ulayat sesuai tenggang waktu pemanfaatan selesai. Ketentuan demikian juga ditegaskan dalam Pergub. Sumbar No. 21 Tahun 2012 tentang Tatacara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perihal tanah menjadi otonomi daerah yang berbasis pedesaan/desa adat dan menyusul Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sebagian substansinya menetapkan tanah ulayat desa sebagai aset desa yang bersangkutan. Ketentuan demikian membuat masyarakat adat seperti nagari makin terpicu untuk menghimpun/memulihkan kembali hak ulayat nagari mereka. Selanjutnya dapat menjadi sumber pemberdayaan bagi nagari, baik digarap oleh anggota persekutuan ataupun berdasar kemitraan dengan pihak luar. Pada Pasal 76 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 antara lain dinyatakan bahwa tanah ulayat merupakan aset desa dan kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perihal tanah menjadi otonomi daerah yang berbasis pedesaan/desa adat dan menyusul Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sebagian substansinya menetapkan tanah ulayat desa sebagai aset desa yang

bersangkutan. Ketentuan demikian membuat masyarakat adat seperti nagari makin terpicu untuk menghimpun/memulihkan kembali hak ulayat nagari mereka. Selanjutnya dapat menjadi sumber pemberdayaan bagi nagari, baik digarap oleh anggota persekutuan ataupun berdasar kemitraan dengan pihak luar. Pada Pasal 76 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 antara lain dinyatakan bahwa tanah ulayat merupakan aset desa dan kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Maria Soemardjono dalam webinar 24 September 2020, menyetujui terjadinya pemulihan hak ulayat, jika kenyataan subyeknya memang masih ada.

Di ranah Luhak nan Bungsu, dari 5 nagari yang pernah dilakukan riset, hanyalah 1 nagari yang mempunyai hak ulayat nagari yang cukup luas (Nagari Tanjung Pauh sekitar 6.600 Ha). Terlepas dari kuantitas demikian, ternyata belum satupun hak ulayat nagari yang dilakukan sertifikasi. Baik pada ranah rantau, maupun pada ranah asal di Luhak nan Tigo (satu diantaranya Luhak nan Bungsu) sertifikasi atas hak ulayat banyak terjadi pada jenis hak ulayat kaum. Dalam ketentuan adat, pembagian wilayah penggarapan ulayat (khususnya pada ulayat kaum) kepada anggota disebut sebagai *ganggam bauntuak*. *Ganggam bauntuak* yang disertifikasi menjadi hak milik bukan menjadi milik perseorangan, namun tetap menjadi hak milik komunal dengan pewarisan selanjutnya tetap kepada kemenakan. Sehubungan dengan ini, dari temuan dilapangan oleh Kurnia Warman dinyatakan:

Secara formal memang tanahnya menjadi hak milik (memiliki sertifikat hak milik), namun secara materil tanah itu tetap milik kaum, karena didaftar atas nama kaum yang bersangkutan. Kenyataannya sampai sekarang di Minangkabau masih tetap mempertahankan sistem matrilinealnya, minimal di lokas penelitian masih terlihat nyata eksistensi sistem kekerabatan dan kewarisan matrilineal yang menjadi ciri khas minangkabau.¹⁶

Sertifikat tanah bukanlah suatu alat bukti mutlak dalam menjamin kepastian hukum atas tanah (termasuk tanah ulayat), yang tanpa alat bukti itu tidak berarti hak ulayat tanpa perlindungan hukum. Tanpa sertifikasi hak atas tanah, hak ulayat nagari sebenarnya akan tetap eksis karena berada dalam kontrol seluruh warga nagari dibawah kepemimpinan adat yang wibawanya dihargai. Ada kontrol bersama disana dan bila timbul gangguan

¹⁶ Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak Menjadi Hak Milik*, Andalas University Press, Padang, hlm 73,

atas kepentingan bersama itu, segera menimbulkan reaksi adat. Disinilah dituntut keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat dengan lebih menegaskan eksistensi tanah ulayat nagari, bukan sebaliknya. Sertifikasi hak ulayat yang berawal dari masukan evaluasi Tim IP4T, pada satu sisi dapat memperkuat keberadaan hak ulayat, namun pada sisi lain dapat digunakan untuk mengaburkan posisi dan status tanah ulayat nagari. Ragam kepentingan yang menyertai pelaksanaan hukum, dapat berakibat fatal terhadap hak ulayat, terlebih bila aparat berwenang yang melibatkan Tim IP4T tidak memahami pesan perundang-undangan.

Semangat konstitusi untuk menghormati hak-hak masyarakat hukum adat semestinya menjadi pemikiran bersama oleh penyelenggara pemerintahan, termasuk oleh Tim IP4T Badan Pertanahan Nasional. Jika pemikiran itu ada, mestinya berangkat dari paradigma pengukuhan hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan kata lain bila persyaratan subyek dan obyek terpenuhi seperti dikehendaki oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 10 Tahun 2016, maka pengukuhan sebagai hak ulayat masyarakat hukum adat harus dilakukan. Bukan berpikir sebaliknya, yakni dengan mengaburkan status hak ulayat atau berpikir untuk meniadakan hak ulayat akan memuluskan penataan bidang pertanahan/reforma agraria. Dalam laporan Tim IP4T Non Kawasan Hutan Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, sayangnya justru berangkat dari paradigma terakhir ini. Dinyatakan dalam laporan tersebut sebagai berikut:

Berdasarkan pendataan inventarisasi di lapangan banyak bidang-bidang tanah yang belum terdaftar yang berstatus tanah ulayat dan apabila diperhatikan pada peta pemilikan tanah jorong Sarilamak Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, letak bidang-bidang tanah tersebut saling berdekatan dan menjadi satu hamparan hingga berpotensi untuk dijadikan obyek landreform dengan melepaskan status hak ulayatnya, karena jika sudah jadi tanah negara dengan penggunaan tanah pertanian tentu dapat ditegaskan menjadi tanah obyek Landreform.¹⁷

Reforma agraria tidak hanya dapat dilakukan atas tanah Negara, namun mencakup seluruh wilayah yang menjadi kewenangan penguasaan Negara, baik atas tanah yang langsung /atau tidak langsung dikuasai Negara. Hemat penulis, keberadaan hak- hak atas tanah masyarakat hukum adat tidaklah menjadi rintangan atas reforma agraria. Justru

¹⁷ Dalam laporan Tim IP4T Non Kawasan Hutan Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, hlm. 16 dan 26.

aturan adat dibidang agraria itulah yang diamanatkan untuk dipertahankan oleh Pasal 5 UUPA. Pembangunan nasional bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran penguasa ataupun investor, lantas bila masyarakat hukum adat merasa terancam kemakmurannya dengan dipaksa melepas hak ulayat, atau atas kebijakan yang dilakukan memunculkan gangguan atas keseimbangan masyarakat hukum adat, maka kebijakan demikian itu tidak menarik dan sebaiknya kebijakan *setengah hati* itu dihentikan, kecuali hal demikian dilakukan untuk pengadaan tanah terkait pembangunan bagi kepentingan publik. Resiko lebih jauh lagi dari kebijakan seperti itu adalah hancurnya tatanan kekerabatan matrilineal. Eksis/tidaknya tanah ulayat jelas akan mempengaruhi kuat/lemahnya pola hubungan mamak-kemenakan sebagai ikon matrilineal. Terkait hal ini, Laksanto Utomo menyatakan :

Proses peminggiran (marginalisasi) masyarakat adat dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam ini pada gilirannya membangkitkan cultural counter movement, gerakan perlawanan budaya masyarakat adat terhadap persistensi dan penyingkiran kelembagaan dan hukum lokal yang selama ini dihargai dan dikukuhkan dalam pengelolaan sumber daya alamnya.¹⁸

Penyimpangan dalam implementasi hukum juga dikemukakan oleh Arasy Pradana dan Yance Arizona, yang menyatakan bahwa melalui ketentuan Pasal 18 Konstitusi negara telah mengakui kedudukan subyektif masyarakat adat dengan hak dan kewajibannya. Masalahnya ketentuan itu tidak pernah memenuhi dimensi praktikalnya.¹⁹ Bahkan Ahyar Arigayo, menganggap pengambil alihan hak ulayat masyarakat adat tanpa persetujuan masyarakat adat merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan pemerintah.²⁰

Sistem aturan adat yang mengatur pola hubungan mamak-kemenakan dengan segala konsekuensinya tetap ditaati dan merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat matrilineal sampai sekarang. Sedikit penyimpangan dari kelaziman, ditemukan adanya kesepakatan kaum untuk melakukan peralihan hak atas tanah ulayat mereka yang telah bersertifikat tanpa terpenuhi unsur kedaruratan yang ditentukan adat, atas hasil penjualan mana pihak mamak meminta bagiannya.

¹⁸ Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 51

¹⁹ Arasy Pradana dan Yance Arizona, 2019, *Afirmasi MK Terhadap Juktaposisi Masyarakat Adat sebagai Subyek Hak Berserikat di Indonesia*, Jurnal Rehtsvinding, Vol 8. No.1, 2019, hlm. 264

²⁰ Ahyar Arigayo, 2018, *Perlindungan Hukum Hak atas tanah Adat (Studi Kasus di Prov. Aceh, Kabupaten Bener Meriah)*, Jurnal De Jure, Vol 18 No.3, hlm 10

Maine berpendapat bahwa hukum hanyalah hasil ikutan dari kondisi struktural (sosial-ekonomi) masyarakat. Wajah hukum akan berubah seiring perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat itu. Hukum bukanlah alat perubahan sosial. Ia semata-mata alat peneguh kenyataan sosial.²¹ Dengan kata lain, tidak pada tempatnya struktur kekerabatan matrilineal dipaksa berubah oleh dan untuk hukum. Biarkan masyarakat itu berubah dengan sendirinya, karena tak ada satupun masyarakat di bumi yang tidak mengalami dinamika, kemudian perubahan itu dikukuhkan melalui hukum.

Seiring dengan teori hukum sebagai alat pengukuhan sosial yang disampaikan Maine, dalam teori progresif dari Satjipto Rahardjo, dijelaskan bahwa:

Hukum perlu kembali kepada filosofi dasarnya, yaitu *hukum untuk manusia*. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi; *Hukum yang pro keadilan dan Hukum yang pro rakyat*.²²

Kajian hukum Progresif ini menurut Bernard. L. Tanya, lebih dekat ke *interessenjurisprudenz* (suatu aliran hukum yang lahir di Jerman pada dekade awal abad XX) yang menyatakan bahwa agar hukum dirasakan manfaatnya, maka dibutuhkan jasa pelaku hukum yang kreatif menerjemahkan hukum itu dalam fora *kepentingan-kepentingan sosial* yang memang harus dilayaninya.²³

Berangkat dari kedua aliran hukum diatas, sudah semestinya kebijakan pemerintah terkait tanah ulayat di Minangkabau, lebih pro kepada kepentingan masyarakat adat yang bersifat kolektif dengan mengutamakan kepentingan sosial mereka. Tak ada cara terbaik, selain memberi perlindungan terhadap hak ulayatnya dan sambil terus mengikuti dinamika masyarakatnya untuk kemudian diakomodir oleh hukum.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan:

- 1). Dalam norma adat Matrilineal, peralihan hak ulayat termasuk individualisasi hak ulayat tidaklah dimungkinkan karena keunikan matrilineal justru terletak dalam

²¹ *Ibid*, hlm.93.

²² Lihat, Bernard. L. Tanya, et al, 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Kita, Surabaya, Hlm. 176.

²³ *Ibid*.

pola hubungan mamak-kemenakan dengan hak ulayat sebagai sarana pendukungnya, dan dengan individualisasi hak ulayat menyebabkan musnahnya pola hubungan itu. Hubungan antara subyek dengan obyek ulayat dalam norma adat meliputi unsur penguasaan, pemakaian dan perwakafan. Sebab itu peralihan hanya dimungkinkan dalam situasi darurat yang ditetapkan adat. Sanksi berat berupa sumpah pasatiran akan mengiringi pelaku bila peralihan hak ulayat diluar persyaratan yang dibolehkan adat. Sertifikasi hak ulayat sebagai hak komunal telah banyak dilakukan, khususnya pada ulayat kaum, namun beresiko hak ulayat menjadi liar dan mudah diperjual belikan.

- 2). Kondisi kekinian hak ulayat, terutama hak ulayat nagari di Ranah rantau telah banyak mengalami perubahan status menjadi tanah negara yang kemudian bersertifikat HGU atas nama investor. Sementara pada ranah Luhak nan Bungsu, belum ada sertifikasi atas tanah ulayat nagari. Tim IP4T baru melakukan inventarisasi tanah ulayat pada satu kanagarian dengan rekomendasi agar hak ulayat nagari dijadikan tanah negara dan rekomendasi ini sangat berseberangan dengan spirit peraturan perundang-undangan. Dissinkronisasi vertikal/horizontal dari peraturan perundang-undangan terkait pengaturan tanah ulayat, ataupun kesenjangan antara norma dengan implementasi, terutama berkaitan dengan sertifikasinya, justru membuat perlindungan hukum atas hak ulayat (khususnya Hak ulayat nagari) masyarakat hukum adat di Minangkabau menjadi lemah. Hal ini diperparah ketika dalam implementasi norma, aparat berwenang gagal menangkap pesan konstitusi ataupun norma adat. Kehendak Perda 6/2008 untuk terselenggaranya pemulihan hak ulayat ke dalam bentuk semula pasca habisnya tenggang waktu pemanfaatan oleh investor, akan sulit teralisir, karena untuk memaksakan tanah negara menjadi tanah ulayat tidak semudah membalik telapak tangan, apalagi tak ada ruang diberikan oleh hukum yang secara hierarkis lebih tinggi dari Perda tersebut. Akibat selanjutnya adalah terancamnya struktur kekerabatan dalam masyarakat matrilineal, terutama dalam pola hubungan mamak-kemenakan sebagai benang pengikat kesatuan kelompok/persekutuan.

2. Saran:

- 1). Penatausahaan hak ulayat perlu dipertahankan sebagai upaya perlindungan hukum atas tanah ulayat dan sekaligus meminimalisir peralihannya, namun pihak pejabat terkait dengan penatausahaan hak ulayat harus dibekali dengan jiwa/ruh perundang2an yang mengaturnya agar tidak keliru menafsirkan kehendak hukum. Penatausahaan bukanlah proses yang berujung sertifikasi , apalagi individualisasi hak ulayat.
- 2).Sebaiknya revisi UUPA membuka ruang untuk pemberian HGU atas tanah ulayat (tidak melulu atas Tanah Negara), sehingga tidak perlu terjadi pemutusan hubungan lebih dahulu antara subyek ulayat dengan obyeknya. Dengan demikian pemulihan hak ulayat tidak menjadi persoalan hukum dibelakang hari.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-buku

Bernard. L. Tanya, et al, 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Kita, Surabaya.

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Chairuman Pasaribu, et al, 2004 *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika noffset, Jakarta

Dt. B. Nurdin Yakub, 1989, *Minangkabau Tanah Pusaka Buku kedua*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi.

-----, 1991, *Minangkabau Tanah Pusako 3*, pustaka Indonesia, Bukittinggi.

Idrus Hakimy. Dt. Rajo Penghulu, 1997, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Rosda karya, Bandung.

Yaswirman.,2011, *Hukum Keluarga, karakteristik dan prospek doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Rajawali Pers, Jakarta.

Kurnia Warman, 2006, *Ganggam Bauntuak menjadi Hak Milik, Penyimpangan Konversi Hak Tanah di Sumatera Barat*, Andalas University Press, Padang.

Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soeroyo Wignyodipuro, 1983, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.

Tim IP4T, *Laporan Non Kawasan Hutan Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018*.

Vino oktafia, dkk, 2005, *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA*, LBH. Padang, Insist Press, Yogyakarta.

2. Jurnal

Ahyar Arigayo, 2018, *Perlindungan Hukum Hak atas tanah Adat (Studi Kasus di Prov. Aceh, Kabupaten Bener Meriah)*, Jurnal De Jure, Vol 18 No.3.

Arasy Pradana dan Yance Arizona, 2019, *Afirmasi MK Terhadap Juktaposisi Masyarakat Adat sebagai Subyek Hak Berserikat di Indonesia*, Jurnal Rehtsvinding, Vol 8. No.1, 2019.

SERTIFIKAT

NOMOR: 01/PHK/2020

Diberikan kepada

Dr Zefrizal Nurdin, SH, Mhum

sebagai

Narasumber

dalam Web-Seminar yang diadakan oleh PUSHAMKA Fakultas Hukum Universitas
Andalas dengan Departemen Keperdataan Universitas Sumatera Utara dengan
tema

KONDISI TERKINI MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAK


ULAYATNYA

Diadakan pada tanggal 26 September 2020



PROF. DR. BUSRA AZHERI, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Andalas



PROF. DR. BUDIMAN GINTING, S.H., M.HUM

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara



PROF. DR. YULIAMIRWATI, S.H., CN. M.H.

Ketua PUSHAMKA Fakultas Hukum
Universitas Andalas